



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. xxx/Pdt.G/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT., Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat , Kota Kediri Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M E L A W A N

PENGUGAT., Laki-Laki, Agama Katholik, Alamat semula , Kota Kediri Jawa Timur, yang saat ini keberadaan dan keberadaannya tidak diketahui dengan jelas, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan, Setelah mendengar pihak Pengugat di persidangan,

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pengugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal xx September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal xx September 2023 di bawah Register No. xx/Pdt.G/2023/PN Kdr telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 31 Maret 2010 bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xx-III-2010 Tanggal xx Agustus 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama:
 - a. Anak 1, Perempuan, Umur 13 tahun;
 - b. Anak 2, Perempuan, Umur 7 Tahun;
 - c. Anak 3, Laki-Laki, Umur 5 Tahun;

Halaman 1 dari 9 halaman Put No. xx/Pdt.G/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2021 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak kejadian tersebut yang disebabkan, antara lain:
 - a. Tergugat mendapat uang warisan dari orang tua Tergugat, Namun Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait warisan yang didapat, padahal Tergugat memiliki banyak hutang yang harus di lunasi;
 - b. Tergugat pada bulan Juli 2021 meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;
 - c. Tergugat dan Penggugat pernah melakukan mediasi dan Tergugat berjanji mau berubah menjadi lebih baik dan melunasi hutang-hutangnya serta memperhatikan keluarga, namun Tergugat mengingkari janjinya;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga Tergugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yang disebabkan: antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih perihal ekonomi;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 1,5 Tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
9. Bahwa Tergugat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya, Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak terhadap ketiga anak tersebut diatas untuk berada dalam asuhan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Katholik pada tanggal 31 Maret 2010 bertempat di Kota Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 37-III-2010 Tanggal 12 Agustus 2010; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh dari ketiga anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Bernama:
 - a. Anak 1, Perempuan, Umur 12 tahun;
 - b. Anak 2, Perempuan, Umur 6 Tahun;
 - c. Anak 3, Laki-Laki, Umur 4 Tahun;berada pada asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk di catatkan;
5. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
6. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER : Atau Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon dapat diatuhi Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan terhadap Tergugat tidak hadir atau mengutus seseorang untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kediri yang masing-masing tertanggal tanggal 15 September 2023, tertanggal tanggal 25 September 2023 dan tertanggal tanggal 17 Oktober 2023 Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, yang mana tidak hadirnya pihak Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga oleh karena itu majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri tanggal xx Agustus 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda penduduk Atas nama Penggugat , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.xxxxxxxx Atas Nama Kepala Keluarga Tergugat , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor xxx/719/419.410/2023 yang di keluarkan Kelurahan Bujel, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak 1, diberi tanda bukti Bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak 2, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anak 3 , diberi tanda bukti Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing, telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2021 antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Dari hasil perkawinan mereka, mereka dikaruni 3(tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan ini adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah datang menengok anak anaknya;
- Bahwa Yang menafkahi anak-anak dari penggugat adalah Penggugat dibantu oleh orang tua penggugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2021 antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Dari hasil perkawinan mereka, mereka dikaruni 3(tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan ini adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah datang menengok anak anaknya;
- Bahwa Yang menafkahi anak-anak dari penggugat adalah Penggugat dibantu oleh orang tua penggugat;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan ini adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gresik Setelah itu pindah di Kediri
- Bahwa Dari hasil perkawinan mereka, mereka dikaruni 3(tiga) orang anak, yang saat ini tinggal dirumah saksi;
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2021 antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar;;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah datang menengok anak anaknya;
- Bahwa Yang menafkahi anak-anak dari penggugat adalah Penggugat dibantu oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan hanya memohon putusan dari majelis hakim, yang bunyi selengkapya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, dimana Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, yang mana tidak hadirnya itu bukanlah sesuatu halangan yang sah, maka terhadapnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verztek);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya. Penyebabnya telah terjadi percekcoan yang sulit didamaikan Percekcoan dan ketidakharmonisan rumah tangga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat, yakni status perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Undang-undang Perkawinan yang berlaku dan apakah kondisi ketidakharmonisan perkawinan/cekcok terus menerus saat ini, cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka sebagaimana Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 19 huruf b yang menyatakan bahwa alasan perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 19 tersebut diatas dalam pasal 21 mengantur antara lain sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan pula dengan Posita angka 8 gugatan penggugat yang menyatakan "Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 1,5 Tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas", dimana dalam hal kedudukan tergugat tidak diketahui keberadaannya maka gugatan perceraian dapat diajukan apabila telah lampau 2 (dua) tahun, sehingga terhadap hal tersebut terhadap gugatan ini Majelis Hakim berpendapat gugatan prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan aquo Prematur sehingga terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19, Pasal 21, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 570,000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, **Mahyudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, dan **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Kdr. tanggal 14 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, **Mahyudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.** Dan **Damar Kusuma Wardana, S.H. M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Kdr. tanggal 18 Desember 2023, dibantu **Budi Rahadjo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kediri;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damar Kusuma Wardana, S.H. M.H

Mahyudin, S.H.,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H. MH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

Panggilan dan PNPB : Rp .470.000,00

Biaya Sumpah : Rp ,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp.570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)